



**P U T U S A N**

Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Eko Fitrianto Alias Frengki Bin Sukarli
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /17 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kromasan, RT 01 RW 02, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Eko Fitrianto Alias Frengki Bin Sukarli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yakni Para Advokat pada BKBH Kartini, Tulungagung, yang beralamat di Dusun Bendil, Kelurahan Pangungrejo RT.02 RW.04 Kecamatan/Kabupaten Tulungagung/Para Penasihat Hukum berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Tulungagung, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Tlg, tertanggal 13 Juli 2021 ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tlg tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tlg tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD EKO FITRIANTO Alias FRENGKI Bin SUKARLI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan KESATU PRIMAIR dan “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan KEDUA PRIMAIR
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD EKO FITRIANTO Alias FRENGKI Bin SUKARLI dengan hukuman penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket shabu
  - 1 (satu) lembar plastik klip
  - 1 (satu) sobekan kertas isolasi hitam untuk pembungkus shabu
  - 1 (satu) HP Redmi warna GoldDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

"Bahwa ia Terdakwa AHMAD EKO FITRIANTO Alias FRENGKI Bin SUKARLI pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 15.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di depan rumah masuk Ds. Kromasan Kec. Ngunut Kab.Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa mendapat pesanan shabu dan pil double L dari JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa memesan narkoba dari DE DEN alias SINGO (DPO) shabu sebanyak 1 poket seharga Rp.650.000,00 dan 1 lotop atau 1000 butir pil double L seharga Rp.950.000,00 yang oleh Terdakwa bayar melalui tunai cash di indomaret dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pil double L dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran shabu dan pil double L tersebut Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut.
- Kedua pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 poket dan 1 lotop atau 1000 butir pil double L dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa

*Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig*



dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pil double L dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran shabu dan pil double L tersebut Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut. Tetapi pada saat itu JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sisanya masih dihutang oleh JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah).

- Ketiga pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 poket dan 1 lotop atau 1000 butir pil double L dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pil double L dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran shabu dan pil double L tersebut belum dibayar oleh JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Keempat pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 20.30 wib, Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 poket dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran shabu dan pil double L tersebut Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut.
- Dan yang kelima pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 11.00 wib, Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 poket dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran shabu tersebut belum Terdakwa terima dari JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPKA RIJAL F dan Saksi BRIPDA REVA BAYU petugas kepolisian Polres Tulungagung dengan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip dan 1 (satu) sobekan kertas isolasi hitam untuk pembungkus shabu, 1 (satu) HP redmi warna Gold.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan shabu dan pil double L kurang lebih 5 (lima) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kali transaksi.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03813 /NNF/2021 pada hari Jum'at Tanggal 30 April 2021 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - = 08180/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - = 08181/2021/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar obat keras**

Bahwa Pil Doubel L / tablet berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras atau daftar G sejak Tahun 2011 PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan BPOM berarti tablet doubel L yang diedarkan Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Doubel L yang tidak memiliki izin edar".

- Bahwa tedakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) U.U.R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

DAKWAAN PERTAMA YANG KEDUA :

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa ia Terdakwa **AHMAD EKO FITRIANTO** Alias **FRENGKI Bin SUKARLI** pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 15.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di depan rumah masuk Ds. Kromasan Kec. Ngunut Kab.Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa mendapat pesanan shabu dan pil double L dari JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa memesan narkoba dari DEDEN alias SINGO (DPO) shabu sebanyak 1 poket seharga Rp.650.000,00 dan 1 lotop atau 1000 butir pil double L seharga Rp.950.000,00 yang oleh Terdakwa bayar melalui tunai cash di indomaret dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pil double L dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran shabu dan pil double L tersebut Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut.
- Kedua pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 poket dan 1 lotop atau 1000 butir pil double L dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (terhdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pil double L dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran shabu dan pil double L tersebut Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut. Tetapi pada saat itu JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sisanya masih dihutang oleh JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Ketiga pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 poket dan 1 lotop atau 1000

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig



butir pil double L dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pil double L dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran shabu dan pil double L tersebut belum dibayar oleh JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah).

- Keempat pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 20.30 wib, Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 poket dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran shabu dan pil double L tersebut Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut.
- Dan yang kelima pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 11.00 wib, Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 poket dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran shabu tersebut belum Terdakwa terima dari JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPKA RIJAL F dan Saksi BRIPDA REVA BAYU petugas kepolisian Polres Tulungagung dengan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar plastik klip dan 1 (satu) sobekan kertas isolasi hitam untuk pembungkus shabu, 1 (satu) HP redmi warna Gold.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan shabu dan pil double L kurang lebih 5 (lima) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kali transaksi.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03813 /NNF/2021 pada hari Jum'at Tanggal 30 April 2021 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

*Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig*



- = 08180/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- = 08181/2021/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar obat keras**
- Bahwa Pil Doubel L/ tablet berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras atau daftar G sejak Tahun 2011 PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan BPOM berarti tablet doubel L yang diedarkan Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Doubel L yang tidak memiliki izin edar”.
- Bahwa tedakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) U.U.R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

DAKWAAN KEDUA YANG PERTAMA :

“Bahwa ia Terdakwa **AHMAD EKO FITRIANTO Alias FRENGKI Bin SUKARLI** pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 15.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di depan rumah masuk Ds. Kromasan Kec. Ngunut Kab.Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa mendapat pesanan shabu dan pil double L dari JAYA alias

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig



JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa memesan narkoba dari DE DEN alias SINGO (DPO) shabu sebanyak 1 poket seharga Rp.650.000,00 dan 1 lotop atau 1000 butir pil double L seharga Rp.950.000,00 yang oleh Terdakwa bayar melalui tunai cash di indomaret dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pil double L dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran shabu dan pil double L tersebut Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut.

- Kedua pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 poket dan 1 lotop atau 1000 butir pil double L dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pil double L dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran shabu dan pil double L tersebut Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut. Tetapi pada saat itu JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sisanya masih dihutang oleh JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Ketiga pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 poket dan 1 lotop atau 1000 butir pil double L dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pil double L dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran shabu dan pil double L tersebut belum dibayar oleh JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Keempat pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 20.30 wib, Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 poket dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias



JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran shabu dan pil double L tersebut Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut.

- Dan yang kelima pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 11.00 wib, Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 poket dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran shabu tersebut belum Terdakwa terima dari JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPKA RIJAL F dan Saksi BRIPDA REVA BAYU petugas kepolisian Polres Tulungagung dengan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar plastik klip dan 1 (satu) sobekan kertas isolasi hitam untuk pembungkus shabu, 1 (satu) HP redmi warna Gold.
  - Bahwa Terdakwa mengedarkan shabu dan pil double L kurang lebih 5 (lima) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kali tran Saksi.
  - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03813 /NNF/2021 pada hari Jum'at Tanggal 30 April 2021 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
    - = 08180/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
    - = 08181/2021/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar obat keras**
- Bahwa Pil Doubel L / tablet berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras atau daftar G sejak Tahun 2011 PT Leaderle

*Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperpanjang ijin edar di Badan BPOM berarti tablet double L yang diedarkan Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L yang tidak memiliki izin edar”.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

DAKWAAN KEDUA YANG KEDUA :

“Bahwa ia Terdakwa **AHMAD EKO FITRIANTO Alias FRENKI Bin SUKARLI** pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 15.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di depan rumah masuk Ds. Kromasan Kec. Ngunut Kab.Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, setiap orang yang ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa mendapat pesanan shabu dan pil double L dari JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa memesan narkoba dari DEDEN alias SINGO (DPO) shabu sebanyak 1 poket seharga Rp.650.000,00 dan 1 lotop atau 1000 butir pil double L seharga Rp.950.000,00 yang oleh Terdakwa bayar melalui tunai cash di indomaret dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pil double L dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran shabu dan pil double L tersebut Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig



- Kedua pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 poket dan 1 lotop atau 1000 butir pil double L dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pil double L dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran shabu dan pil double L tersebut Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut. Tetapi pada saat itu JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sisanya masih dihutang oleh JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Ketiga pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 poket dan 1 lotop atau 1000 butir pil double L dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pil double L dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran shabu dan pil double L tersebut belum dibayar oleh JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Keempat pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 20.30 wib, Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 poket dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran shabu dan pil double L tersebut Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut.
- Dan yang kelima pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 11.00 wib, Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 poket dengan cara diranjau di depan Bulog masuk Ds. Pulosari Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga shabu Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran shabu tersebut belum Terdakwa terima dari JAYA alias

*Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATUL (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPKA RIJAL F dan Saksi BRIPDA REVA BAYU petugas kepolisian Polres Tulungagung dengan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar plastik klip dan 1 (satu) sobekan kertas isolasi hitam untuk pembungkus shabu, 1 (satu) HP redmi warna Gold.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan shabu dan pil double L kurang lebih 5 (lima) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kali transaksi.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03813 /NNF/2021 pada hari Jum'at Tanggal 30 April 2021 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - = 08180/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - = 08181/2021/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar obat keras**

Bahwa Pil Doubel L / tablet berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras atau daftar G sejak Tahun 2011 PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan BPOM berarti tablet doubel L yang diedarkan Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Doubel L yang tidak memiliki izin edar”.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **REVA BAYU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 15.30 wib. bertempat di rumah Terdakwa Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar sobekan kertas isolasi hitam untuk pembungkus shabu dan 1 (satu) buah HP Redmi wama gold;
  - Bahwa awalnya sampai Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ada peredaran Narkoba, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan hingga mendapatkan informasi yang akurat dan benar adanya kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 15.30 wib. bertempat di rumah Terdakwa Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung Saksi berhasil menangkap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dan ia mendapatkan shabu dan pil double L dengan membeli secara ranjauan dari DEDEN alias SINGO alamat Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa shabu dan pil double L tersebut akan di jual atau meranjau kepada orang lain yaitu JAYA alias JATUL;
  - Bahwa Terdakwa sudah meranjau sebanyak 5 (lima) kali yakni pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut, yang kedua pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut, tetapi pada waktu

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig



itu dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya masih dihutang, yang ketiga pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 19.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya masih dihutang, yang keempat pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut, yang kelima pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya belum diterima, karena telah dilakukan penangkapan;

- Bahwa cara Terdakwa menjual yakni bahwa setelah Terdakwa mendapat pesanan shabu dan pil double L dari JAYA alias JATUL kemudian Terdakwa langsung meneruskan peta ranjauan dari SINGO kepada JAYA alias JATUL selanjutnya JAYA alias JATUL langsung mengambil ranjauan tersebut sekaligus menyerahkan uang pebayarannya di ranjauan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) kali dari Deden als. Singo, yakni
  - a. Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mentransfer tunai ke indomaret terdekat ;
  - b. Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L

*Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig*



dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mentransfer tunai ke indomaret terdekat;

c. Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 19.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mentransfer tunai ke indomaret terdekat;

d. Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa taruh langsung ditempat ranjauan tersebut ;

e. Pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya saya taruh langsung ditempat ranjauan tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu dan pil double L tersebut kepada DEDEN alias SINGO dengan cara : Terdakwa menghubungi melalui telepon untuk memesan shabu dan pil double L, setelah itu DEDEN mengiyakan pembelian tersebut, selanjutnya Terdakwa mendapatkan kiriman peta ranjauan shabu dan pil double L dari DEDEN, setelah itu Terdakwa mengambil shabu dan pil double L tersebut sesuai peta ranjauan dan untuk pembayarannya Terdakwa transfer tunai melalui ATM lin BRI dan BCA ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sementara membersihkan kolam dan sempat melarikan diri dan menceburkan diri ke dalam parit sawah depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual shabu dan pil double L kepada orang lain untuk mendapatkan untung uang yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu dan pil

*Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doubel L sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap tranSaksi

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2. **RIZAL FATKHUROZI** yang dibacakan dipesidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan karena Saksi bersama dengan Saksi REVA BAYU, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menyimpan dan mengedarkan shabu-shabu dan pil doubel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa telah disita barang bukti dari diri Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar sobekan kertas isolasi hitam untuk pembungkus shabu dan 1 (satu) buah HP Redmi wama gold;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kecaatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ada peredaran Narkoba, selanjutnya saya dan tim melakukan penyelidikan hingga mendapatkan informasi yang akurat dan benar adanya kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 15.30 wib. bertempat di rumah Terdakwa Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung saya berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa, ia mendapatkan shabu dan pil doubel L dengan membeli secara ranjauan dari DEDEN alias SINGO alamat Desa Rejoagung, Kecaatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu dan pil doubel L tersebut akan di jual atau meranjau kepada orang lain yaitu JAYA alias JATUL;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia menjual atau meranjau shabu dan pil:
  - a. Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil doubel L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut ;

- b. Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut, tetapi pada waktu itu asih dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya masih dihutang ;
  - c. Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 19.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya masih dihutang ;
  - d. Pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut;
  - e. Pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya belum diterima, karena telah berhasil kami lakukan penangkapan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia membeli atau meranjau shabu dan pil double L dari DEDEN alias SINGO sudah sekitar 5 (lima) kali yaitu :
- a. Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig



membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mentransfer tunai ke indomaret terdekat ;

b. Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mentransfer tunai ke indomaret terdekat;

c. Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 19.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mentransfer tunai ke indomaret terdekat;

d. Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa taruh langsung ditempat ranjauan tersebut ;

e. Pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya saya taruh langsung ditempat ranjauan tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia membeli shabu dan pil double L tersebut kepada DEDEN alias SINGO dengan cara : Terdakwa menghubungi melalui telepon untuk memesan shabu dan pil double L, setelah itu DEDEN mengiyakan pembelian tersebut, selanjutnya Terdakwa mendapatkan kiriman peta ranjauan shabu dan pil double L dari DEDEN, setelah itu Terdakwa mengambil shabu dan pil

*Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doubel L tersebut sesuai peta ranjauan dan untuk pembayarannya Terdakwa transfer tunai melalui ATM lin BRI dan BCA ;

- Saksi menerangkan Terdakwa tidak punya ijin untuk menyimpan, dan mengedarkan shabu dan pil double L;
- Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan ;

### 3. **ROHMAT SETIA WIJAYA alias JATUL Bin Alm. ASYKUR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah saya telah membeli pil shabu dan doubel L dari Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 15.30 wib. bertempat di rumah Terdakwa Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa Saksi membeli shabu dan pil doubel L dari Terdakwa sudah 5 (lima) kali yaitu :
  - a. Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 wib. Saksi mendapat shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil doubel L dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil doubel L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Saksi taruh ditempat ranjauan tersebut ;
  - b. Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Saksi mendapat shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil doubel L dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil doubel L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Saksi taruh ditempat ranjauan tersebut, tetapi pada saat itu saya hanya membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sisanya masih Saksi hutang ;
  - c. Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 19.30 wib. Saksi mendapat shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil doubel L dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil doubel L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig



belum Saksi bayar;

d. Pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Saksi mendapat shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Saksi taruh ditempat ranjauan tersebut;

e. Pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 wib. Saksi belum sempat mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dengan harga shabu Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi membeli shabu dan pil double L dari Terdakwa dengan cara : setelah Saksi pesan shabu dan pil double L dari Terdakwa, Saksi langsung mengambil dipeta ranjauan shabu dan pil double L tersebut sekalian menyerahkan uang pembayarannya di ranjauan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Terhadap keterangan yang dibacakan, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MASDUKI, S.E.,M.Kes. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan perbekalan kesehatan di Kantor Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2010 sampai sekarang ini;
- Bahwa Tablet putih berlogo LL yang di ijin resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang di produksi oleh PT Leaderle masuk katagori obat keras atau daftar G sejak tahun 2011 PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yang di edarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak di produksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu.
- Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 huruf 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan semua sediaan farmasi sebelum di edarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / ijin edar



dan di produksi oleh industri farmasi dengan menerapkan Cara produksi obat yang baik (CPOB) sedangkan peredaran (penyaluran dan penyerahan) dilakukan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, klinik kesehatan.

- Bahwa Sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang dan Peraturan Menteri Kesehatan No.30 tahun 2017 yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat-obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas.
- Bahwa adapun kewenangan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan di beri wewenangnya memberikan perijinan dan pembinaan pengendalian dan pengawasan distribusi sediaan farmasi misalnya Apotik, rumah sakit, Pukesmas dan Toko obat;
- Bahwa apabila seseorang membutuhkan obat keras misalnya Pil Doubel L ke fihak Apotik maka harus menggunakan Resep Dokter;
- Bahwa apabila seseorang memiliki jenis obat daftar G Dengan tidak di sertai dokumen yang sah dan dengan jumlah yang banyak dengan maksud untuk diedarkan atau diberikan kepada orang lain kembali dengan tidak memiliki ijin untuk mendistribusikan dari instansi yang berwenang, maka orang tersebut melanggar pasal 197 sub pasal 196 dan pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa apabila **seseorang mengonsumsi**/menyalah gunakan obat keras dengan cara terus menerus tanpa petunjuk Dokter akan mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku pengguna dan berdampak pada masalah personal maupun sosial;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, 21 April 2021 sekira pukul 15.30 wib. bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar sobekan



kertas isolasi hitam untuk pembungkus shabu dan 1 (satu) buah HP Redmi warna gold;

- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa masukkan dala kantong saku samping kiri celana yang saya pakai :
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan pil double L dari DEDEN alias SINGO alamat Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa cara mendapatkan shabu dan pil double L tersebut adalah dengan membeli kepada DEDEN alias SINGO yang mana Terdakwa menghubungi melalui telepon untuk memesan shabu dan pil double L, setelah itu DEDEN mengiyakan pembelian tersebut, selanjutnya Terdakwa mendapatkan kiriman peta ranjauan shabu dan pil double L dari DEDEN, setelah itu Terdakwa mengambil shabu dan pil double L tersebut sesuai peta ranjauan dan untuk pembayarannya saya transfer tunai melalui ATM lin BRI dan BCA;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli atau meranjau shabu dan pil double L dari DEDEN alias SINGO sudah sekitar 5 (lima) kali yaitu :
  - a. Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya saya mentransfer tunai ke indomaret terdekat ;
  - b. Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya saya mentransfer tunai ke indomaret terdekat;
  - c. Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 19.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya saya mentransfer tunai ke indomaret terdekat;

*Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig*



- d. Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya saya taruh langsung ditempat ranjauan tersebut ;
- e. Pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya saya taruh langsung ditempat ranjauan tersebut,
- bahwa sabhu yang Terdakwa beli dari Deden tersebut Terdakwa jual lagi kepada Jaya alias Jatul dan Terdakwa menjual shabu dan pil double L kepada JAYA alias JATUL sudah sekitar 5 (lima) kali yaitu :
- a. Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut ;
- b. Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut, tetapi pada waktu itu asih dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya masih dihitung ;
- c. Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 19.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan

*Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig*



ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya masih diutang ;

d. Pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut;

e. Pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya belum diterima, karena telah berhasil kami lakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu dan pil double L kepada JAYA alias JATUL dengan cara : setelah Terdakwa mendapat pesanan shabu dan pil double L dari JAYA alias JATUL kemudian Terdakwa langsung meneruskan peta ranjauan dari SINGO kepada JAYA alias JATUL selanjutnya JAYA alias JATUL langsung mengambil ranjauan tersebut sekaligus menyerahkan uang pebayarannya di ranjauan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sabhu dan pil LL hanya untu mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa pada waktu terdakwa akan ditangkap Terdakwa sedang membersihkan kolam ikan
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap kali tran Saksi ;
- Bahwa sudah menjalankan jual beli sabhu dan pil LL selama 5 bulan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama dalam perkara narkoba dan dihukum selama 7 (tujuh) bulan dan yang kedua dihukum 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Deden sekarang berada di Lapas namun Lapas mana Terdakwa tidak tahu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Deden dan Singo saat sama-sama berada di Lapas Tulungagung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket shabu
- 1 (satu) lembar plastik klip
- 1 (satu) sobekan kertas isolasi hitam untuk pembungkus shabu
- 1 (satu) HP Redmi warna Gold

Menimbang bahwa selain bukti tersebut diatas Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03813 /NNF/2021 pada hari Jum'at Tanggal 30 April 2021 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 08180/2021/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- = 08181/2021/NOF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar obat keras**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 15.30 wib. bertempat di rumah Terdakwa Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengedarkan sabhu dan pil LL;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar sobekan kertas isolasi hitam untuk pembungkus shabu dan 1 (satu) buah HP Redmi warna gold dan kesemua barang tersebut berada di kantong celana Terdakwa ;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu dan pil double L dengan membeli secara ranjauan dari DE DEN alias SINGO alamat Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan shabu dan pil double L tersebut akan di jual atau meranjau kepada orang lain yaitu JAYA alias JATUL;
- Bahwa benar Terdakwa sudah meranjau sebanyak 5 (lima) kali yakni pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut, yang kedua pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut, tetapi pada waktu itu dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya masih dihutang, yang ketiga pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 19.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya masih dihutang, yang keempat pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut, yang kelima pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 wib.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig



Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya belum diterima, karena telah dilakukan penangkapan;

- Bahwa benar Terdakwa membeli 5 (lima) kali dari Deden als. Singo, yakni
  - a. Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mentransfer tunai ke indomaret terdekat ;
  - b. Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mentransfer tunai ke indomaret terdekat;
  - c. Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 19.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mentransfer tunai ke indomaret terdekat;
  - d. Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa taruh langsung ditempat ranjauan tersebut ;
  - e. Pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,-

*Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig*



(enam ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya saya taruh langsung ditempat ranjauan tersebut;

- Bahwa benar cara Terdakwa a membeli shabu dan pil double L tersebut kepada DEDED alias SINGO dengan cara : Terdakwa menghubungi melalui telepon untuk memesan shabu dan pil double L, setelah itu DEDED mengiyakan pembelian tersebut, selanjutnya Terdakwa mendapatkan kiriman peta ranjauan shabu dan pil double L dari DEDED, setelah itu Terdakwa mengambil shabu dan pil double L tersebut sesuai peta ranjauan dan untuk pembayarannya Terdakwa transfer tunai melalui ATM lin BRI dan BCA ;
- Bahwa benar maksud Terdakwa menjual shabu dan pil double L kepada orang lain untuk mendapatkan untung uang yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu dan pil double L sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap tranSaksi ;
- Bahwa benar Bahwa sudah menjalankan jual beli sabhu dan pil LL selama 5 bulan ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama dalam perkara narkoba dan dihukum selama 7 (tujuh) bulan dan yang kedua dihukum 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar Bahwa Pil Double L / tablet berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras atau daftar G sejak Tahun 2011 PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan BPOM berarti tablet double L yang diedarkan Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L yang tidak memiliki izin edar”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, oleh karena dakwaan satu kesatu penuntut umum bersifat alternative maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat dakwaan satu kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Ahmad Eko Fitrianto Alias Frengki Bin Sukarli**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Simmons sebagaimana dikutip oleh Prof. I Made Widnyana, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat rohaninya;

Menimbang, bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab harus terdapat kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa memiliki kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang



buruk, dan Terdakwa tidak dalam pengampunan sehingga Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan dan dengan demikian setiap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana pasal 6 ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta



setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* pasal 13 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah memenuhi kualifikasi yaitu telah terpenuhi/terbukti dimana Majelis Hakim cukup dengan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 15.30 wib. bertempat di rumah Terdakwa Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengedarkan sabhu dan pil LL;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabhu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar sobekan kertas isolasi hitam untuk pembungkus sabhu dan 1 (satu) buah HP Redmi warna gold dan kesemua barang tersebut berada di kantong celana Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabhu dan pil double L dengan membeli secara ranjauan dari DE DEN alias SINGO alamat Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan sabhu dan pil double L tersebut akan di jual atau meranjau kepada orang lain yaitu JAYA alias JATUL;
- Bahwa benar Terdakwa sudah meranjau sebanyak 5 (lima) kali yakni pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa mendapat ranjauan sabhu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga sabhu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut, yang kedua pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan sabhu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten



Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut, tetapi pada waktu itu dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya masih dihutang, yang ketiga pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 19.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya masih dihutang, yang keempat pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut, yang kelima pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya belum diterima, karena telah dilakukan penangkapan;

- Bahwa benar Terdakwa membeli 5 (lima) kali dari Deden als. Singo, yakni
  - a. Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mentransfer tunai ke indomaret terdekat ;
  - b. Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L

*Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig*



dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mentransfer tunai ke indomaret terdekat;

c. Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 19.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mentransfer tunai ke indomaret terdekat;

d. Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa taruh langsung ditempat ranjauan tersebut ;

e. Pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya saya taruh langsung ditempat ranjauan tersebut;

- Bahwa benar cara Terdakwa a membeli shabu dan pil double L tersebut kepada DEDEN alias SINGO dengan cara : Terdakwa menghubungi melalui telepon untuk memesan shabu dan pil double L, setelah itu DEDEN mengiyakan pembelian tersebut, selanjutnya Terdakwa mendapatkan kiriman peta ranjauan shabu dan pil double L dari DEDEN, setelah itu Terdakwa mengambil shabu dan pil double L tersebut sesuai peta ranjauan dan untuk pembayarannya Terdakwa transfer tunai melalui ATM lin BRI dan BCA ;
- Bahwa benar maksud Terdakwa menjual shabu dan pil double L kepada orang lain untuk mendapatkan untung uang yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu dan pil double L sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi ;



- Bahwa benar Bahwa sudah menjalankan jual beli sabhu dan pil LL selama 5 bulan ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama dalam perkara narkoba dan dihukum selama 7 (tujuh) bulan dan yang kedua dihukum 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar Bahwa Pil Doubel L / tablet berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras atau daftar G sejak Tahun 2011 PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan BPOM berarti tablet double L yang diedarkan Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Doubel L yang tidak memiliki izin edar”.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis shabu dan pil double L dan selain memakai sendiri pil LL Terdakwa juga menjual pil tersebut kepada temannya jika temannya mau dan Terdakwa sudah pernah menjual pil LL kepada Temannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure inipun terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 UU RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan bersifat alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2006, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan satu kesatu dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut diatas ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa istilah “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta kemungkinan terjadinya akibat dari tindakan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 15.30 wib. bertempat di rumah Terdakwa Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengedarkan sabhu dan pil LL;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar sobekan kertas isolasi hitam untuk pembungkus shabu dan 1 (satu) buah HP Redmi wama gold dan kesemua barang tersebut berada di kantong celana Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu dan pil double L dengan membeli secara ranjauan dari DEDEN alias SINGO alamat Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan shabu dan pil double L tersebut akan di jual atau meranjau kepada orang lain yaitu JAYA alias JATUL;
- Bahwa benar Terdakwa sudah meranjau sebanyak 5 (lima) kali yakni pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut, yang kedua pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut, tetapi pada waktu itu dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya masih dihutang, yang ketiga pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 19.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil double L dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk pembayarannya masih dihutang, yang keempat pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya mengambil langsung ditempat ranjauan tersebut, yang kelima pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 wib.

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat ranjauan shabu sebanyak 1 (satu) poket didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kemudian Terdakwa meneruskan ranjauan tersebut kepada JAYA alias JATUL dengan harga shabu Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembayarannya belum diterima, karena telah dilakukan penangkapan;

- Bahwa benar Terdakwa membeli 5 (lima) kali dari Deden als. Singo, yakni
  - a. Pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mentransfer tunai ke indomaret terdekat ;
  - b. Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mentransfer tunai ke indomaret terdekat;
  - c. Pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 19.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa mentransfer tunai ke indomaret terdekat;
  - d. Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lotop atau 1000 butir pil double L dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya Terdakwa taruh langsung ditempat ranjauan tersebut ;
  - e. Pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 11.00 wib. Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.650.000,-

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig



(enam ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau didepan Bulog masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sedangkan untuk pembayarannya saya taruh langsung ditempat ranjauan tersebut;

- Bahwa benar cara Terdakwa a membeli shabu dan pil double L tersebut kepada DEDED alias SINGO dengan cara : Terdakwa menghubungi melalui telepon untuk memesan shabu dan pil double L, setelah itu DEDED mengiyakan pembelian tersebut, selanjutnya Terdakwa mendapatkan kiriman peta ranjauan shabu dan pil double L dari DEDED, setelah itu Terdakwa mengambil shabu dan pil double L tersebut sesuai peta ranjauan dan untuk pembayarannya Terdakwa transfer tunai melalui ATM lin BRI dan BCA ;
- Bahwa benar maksud Terdakwa menjual shabu dan pil double L kepada orang lain untuk mendapatkan untung uang yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu dan pil double L sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi ;
- Bahwa benar Bahwa sudah menjalankan jual beli sabhu dan pil LL selama 5 bulan ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama dalam perkara narkoba dan dihukum selama 7 (tujuh) bulan dan yang kedua dihukum 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar Bahwa Pil Double L / tablet berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras atau daftar G sejak Tahun 2011 PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan BPOM berarti tablet double L yang diedarkan Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L yang tidak memiliki izin edar”.

Meimbang bahwa selain Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, Terdakwa juga memiliki pil LL yang di peroleh dari orang yang bernama Deden als Singo, dan Terdakwa mengkonsumsi pil LL tersebut, selain itu pula Terdakwa menjual kepada teman-temannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah ahli apoteker atau lulusan apoteker dan tidak sama sekali memilikin kewenangan untuk mengedarkan



sediaan farmasi selain itu pula pil LL sudah tidak ada ijin edarnya baik oleh tenaga kesehatan atau sejalanisnya maupun oleh apoteker karna sudah tidak diperkenankan untuk memproduksi pil tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa : pidana penjara dan denda yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda tersebut apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) sobekan kertas isolasi hitam untuk pembungkus shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) HP Redmi warna Gold karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

*Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig*



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan dapat merusak mental generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, dan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa Ahmad Eko Fitrianto Alias Frengki Bin Sukarli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja mengeluarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket shabu
  - 1 (satu) lembar plastik klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sobekan kertas isolasi hitam untuk pembungkus shabu
- 1 (satu) HP Redmi warna Gold  
Dirampas untuk di musnahkan ;
- 1 (satu) HP Redmi warna Gold ;  
Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Senin, tanggal 4 Oktober 2021**, oleh kami, **Florence Katerina, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., Fausiah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 5 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukarlinah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Dio Sumantri, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Fausiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukarlinah S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tig